



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2026

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KELUARGA TIDAK MAMPU  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga)  
Di Kota Bengkulu



SAKINAH AULYA SALSABILLA  
NIM.2111110080

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM KEPADA KELUARGA  
TIDAK MAMPU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga)  
Di Kota Bengkulu**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2026 M / 1447 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang disusun oleh Sakinah Aulya Salsabilla, NIM 211110080 dengan  
judul "Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada

Keluarga Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kota Bengkulu". Program

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan

diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini dietujui untuk diajukan dalam sidang *munaqosyah*

skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

(UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Prof. Dr. Yusmita, M.Ag)**  
**NIP.197106241999031002**

**(Ade Kosasih, SH., MH)**  
**NIP.198203182010011012**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Sakinah Aulya Salsabilla, Nim 2111110080 dengan judul "Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari/Tgl: Selasa

Tanggal: 10 Februari 2026

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Bengkulu, 10 Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Sywarjin, S.Ag., MA**

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Yusmita, M.Ag**

NIP. 197106241998032001

**Ade Kosasih, SH., MH**

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag.MA**

NIP. 197103201996031001

**Edi Mulvono, M.E.Sy**

NIP. 198905122020122004

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Bengkulu, 21 Januari 2026  
Mahasiswa yang menyatakan



**Sakinah Aulva Salsabilla**  
**NIM. 2111110080**

## ABSTRAK

**“Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kota Bengkulu”.** Oleh: Sakinah Aulya Salsabilla, NIM 2111110080. Pembimbing I: Prof. Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II: Ade Kosasih, SH., MH.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu? (2) Bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu berdasarkan *Perspektif Maqashid Syariah*? Tujuan Penelitian ini ada dua yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu (2) Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu berdasarkan *Perspektif Maqashid Syariah*. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Hukum *Empiris*. Informan dalam penelitian ini adalah advokat yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya dari keluarga tidak mampu, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri oleh suaminya dari kalangan keluarga tidak mampu, dan Keluarga dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri oleh suaminya di Kota Bengkulu, baik melalui konsultasi hukum, pendampingan, maupun pembelaan di pengadilan. (2) Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu berdasarkan *Perspektif Maqashid Syariah* ialah dari peran advokat tersebut mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, peran advokat sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

**Kata kunci:** Advokat, Perlindungan Hukum, KDRT, Keluarga Tidak Mampu, Maqashid Syariah.

## **ABSTRACT**

*"The Role of Advocates in Providing Legal Protection to Underprivileged Families from a Maqashid Syariah Perspective (Case Study of Domestic Violence Cases) in Bengkulu City." By: Sakinah Aulya Salsabilla, Student ID Number 2111110080. Supervisor I: Prof. Dr. Yusmita, M.Ag and Supervisor II: Ade Kosasih, SH., MH.*

*The focus of this research is: (1) What is the role of advocates in providing legal protection to underprivileged families in domestic violence cases in Bengkulu City? (2) What is the role of advocates in providing legal protection to underprivileged families in domestic violence cases in Bengkulu City from a Maqashid Syariah Perspective? The objectives of this research are twofold, namely: (1) To find out the role of advocates in providing legal protection to underprivileged families in cases of domestic violence in Bengkulu City (2) To find out the role of advocates in providing legal protection to underprivileged families in cases of domestic violence in Bengkulu City based on the perspective of Maqashid Syariah. This type of research uses field research. The research approach used is the Empirical Law approach. The informants in this study are advocates involved in providing free legal aid to wives who experience domestic violence perpetrated by their husbands from poor families, domestic violence experienced by wives by their husbands from poor families, and families of victims of domestic violence. The results of this study reveal that (1) The role of advocates in providing legal protection to poor families who are victims of domestic violence experienced by wives by their husbands in Bengkulu City, both through legal consultations, assistance, and defense in court. (2) The role of advocates in providing legal protection to poor families in cases of domestic violence in Bengkulu City based on the Maqashid Syariah Perspective is that the role of advocates reflects efforts to maintain religion (hifz ad-din), maintain the soul (hifz an-nafs), maintain reason (hifz al-'aql), and maintain property (hifz al-mal). Thus, the role of advocates aligns with the objectives of Islamic law, which emphasizes the protection of basic human rights.*

**Keywords:** *Advocates, Legal Protection, Domestic Violence, Low-Income Families, Maqasid Sharia.*

## MOTTO

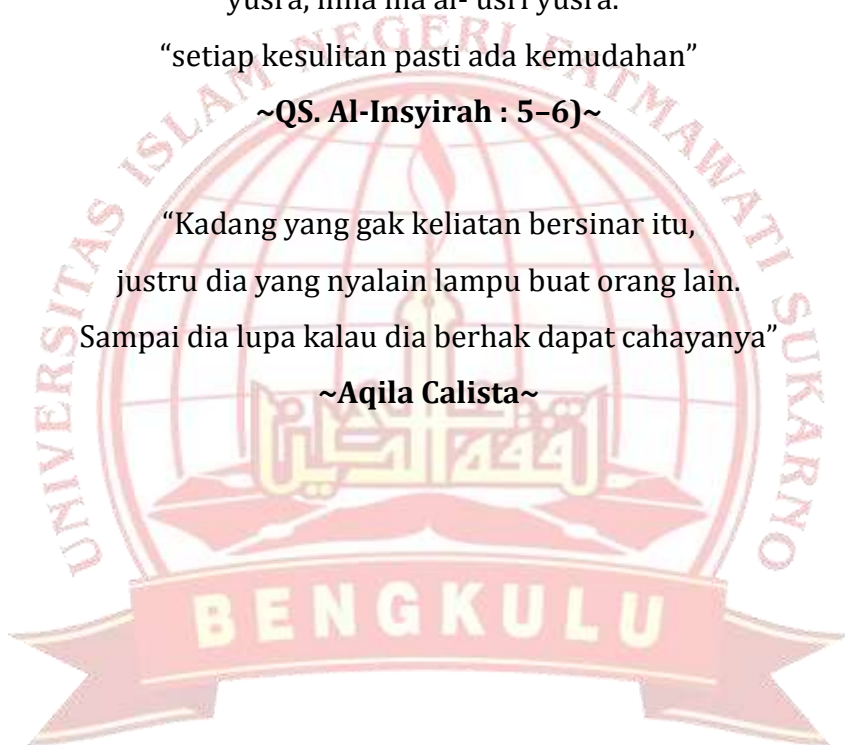
Kesulitan adalah bagian dari kehidupan,  
karena hidup tidak selalu berjalan mudah. Namun Allah  
menegaskan dua kali janji-Nya bahwa: “Fa inna ma‘al-‘usri  
yusra, inna ma‘al-‘usri yusra.”

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

~QS. Al-Insyirah : 5-6)~

“Kadang yang gak kelihatan bersinar itu,  
justeru dia yang nyalain lampu buat orang lain.  
Sampai dia lupa kalau dia berhak dapat cahayanya”

~Aqila Calista~



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini . shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan umat manusia yang mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar, doa, dan tanggung jawab yang lahir dari proses panjang penuh pembelajaran, kesabaran, dan keikhlasan.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support system terbaik dan panutan penulis Ayahanda Mardi, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Untuk mama Ibunda Martazela, yang menjadi alasan penulis untuk bisa bertahan hingga saat ini, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus.

Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan, dan kesabaran karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, memberikan doa tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh akan tetapi pandai menyembunyikan lukanya sendirian. Dan beliau adalah sumber kekuatan dan inspirasi penulis. Sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial

2. Adik penulis tersayang Cinta Aura Aprilia, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
3. Kepada seseorang yang juga sangat penting kehadirannya, Mumahmmad Riski Akbar, S.E. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam kehidupan penulis, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Telah

mendukung, menghibur, dan memberikan semangat pantang menyerah untuk penulis menyelesaikan studi ini.

4. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag dan Bapak Ade Kosasih, SH., MH. Terimakasih kepada ibu dan bapak yang telah membimbing penulis dengan baik, yang selalu memberikan saran serta arahan dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan ibu dan bapak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik, semoga ibu dan bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu Wini Oktarna, Dina Azzahra, Dika Ayu Safitri, Jenny Reflesia, Varika Anggaraini, Novia Ratna Sari Rambe, Dewi Indriyana dan Nurika Sintia Karunia. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih telah kebersamai suka dan duka penulis alami. Semoga harapan dan impian baik yang pernah kita ucapkan dikemudian hari menjadi kenyataan. Penulis sangat menyangi kalian dan penulis berharap kita bisa dipertemukan kembali dengan versi terbaik masing-masing.
7. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Kota Bengkulu.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu .
4. Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I.,MH selaku Kajur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Bapak Fauzan, S.Ag.,M.H selaku Sekjur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan banyak ilmu, bimbingan dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ade Kosasih, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan banyak ilmu, bimbingan dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
12. Kedua orang tuaku bapak Mardi dan ibu Martazela yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis selama ini.
13. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan hukum Islam, maupun bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, Januari 2026

Penulis

**Sakinah Aulya Salsabilla**

**Nim. 2111110080**

## DAFTAR ISI

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                 | i        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                        | ii       |
| PENGESAHAN .....                                    | iii      |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                            | iv       |
| ABSTRAK.....                                        | v        |
| <i>ABSTRACT</i> .....                               | vi       |
| MOTTO .....                                         | vii      |
| PERSEMBAHAN .....                                   | viii     |
| KATA PENGANTAR .....                                | xi       |
| DAFTAR ISI .....                                    | xiv      |
| DAFTAR TABEL .....                                  | xix      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                               | xx       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 7        |
| C. Tujuan Penelitian .....                          | 7        |
| D. Kegunaan Penelitian .....                        | 8        |
| E. Penelitian Terdahulu .....                       | 10       |
| F. Metode Penelitian .....                          | 14       |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....            | 14       |
| 2. Tempat Penelitian .....                          | 15       |
| 3. Subjek/Informan Penelitian.....                  | 15       |
| 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan<br>Data ..... | 18       |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Teknik Analisis Data.....                               | 22        |
| G. Sistematika Penulisan .....                             | 22        |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                           | <b>25</b> |
| A. Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum ..... | 25        |
| 1. Sejarah Advokat di Indonesia .....                      | 25        |
| 2. Pengertian Advokat.....                                 | 28        |
| 3. Tugas dan Wewenang Advokat.....                         | 30        |
| B. Perlindungan Hukum .....                                | 31        |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                     | 31        |
| 2. Tujuan Perlindungan Hukum .....                         | 33        |
| 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....                   | 33        |
| 4. Perlindungan Hukum Keluarga Tidak Mampu.....            | 35        |
| C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                      | 37        |
| 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....            | 37        |
| 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....         | 40        |
| D. Maqashid Syariah .....                                  | 46        |
| 1. Pengertian Maqashid Syariah.....                        | 46        |
| 2. Landasan Maqashid Syariah.....                          | 51        |
| 3. Hakikat Maqashid Syariah .....                          | 52        |
| 4. Tingkatan Maqashid Syariah .....                        | 52        |

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Syarat-Syarat Dalam Memahami Maqashid Syariah .....                                                                                            | 70        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>                                                                                               | <b>73</b> |
| A. Gambaran Umum Jumlah Penduduk di Kota Bengkulu, Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Jumlah Perkara KDRT di PN Kota Bengkulu.....     | 73        |
| 1. Jumlah Penduduk di Kota Bengkulu .....                                                                                                         | 73        |
| 2. Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu.....                                                                                                 | 74        |
| 3. Jumlah Perkara KDRT di PN Kota Bengkulu.....                                                                                                   | 76        |
| B. Advokat .....                                                                                                                                  | 76        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                               | <b>82</b> |
| A. Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu ..... | 82        |
| 1. Peran Advokat dalam Memberikan Konsultasi Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu...      | 84        |
| 2. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Keluarga Tidak                                                                             |           |

|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mampu pada Pekara Kekerasan Dalam<br>Rumah Tangga di Kota Bengkulu.....                                                                                                                  | 91  |
| 3. Peran Advokat dalam Menjalankan<br>Kuasa Kepada Keluarga Tidak Mampu<br>pada Pekara Kekerasan Dalam Rumah<br>Tangga di Kota Bengkulu.....                                             | 100 |
| 4. Peran Advokat dalam Mendampingi<br>Klien dari Keluarga Tidak Mampu pada<br>Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga<br>di Kota Bengkulu.....                                               | 106 |
| 5. Peran Advokat dalam Membela Klien<br>dari Keluarga Tidak Mampu pada Pekara<br>Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota<br>Bengkulu .....                                                  | 115 |
| B. Peran Advokat dalam Memberikan<br>Perlindungan Hukum Kepada Keluarga<br>Tidak Mampu pada Pekara Kekerasan Dalam<br>Rumah Tangga di Kota Bengkulu Perspektif<br>Maqashid Syariah ..... | 123 |
| 1. Peran Advokat dalam Memberikan<br>Konsultasi Hukum Kepada Keluarga<br>Tidak Mampu pada Pekara Kekerasan<br>Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu<br>Perspektif Maqashid Syariah .....   | 123 |

|                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu pada Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu Perspektif Maqashid Syariah ..... | 132        |
| 3. Peran Advokat dalam Menjalankan Kuasa Kepada Keluarga Tidak Mampu pada Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu Perspektif Maqashid Syariah .....        | 139        |
| 4. Peran Advokat dalam Mendampingi Klien dari Keluarga Tidak Mampu pada Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu Perspektif Maqashid Syariah .....          | 146        |
| 5. Peran Advokat dalam Membela Klien dari Keluarga Tidak Mampu pada Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu Perspektif Maqashid Syariah...                 | 154        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                              | <b>162</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                     | 162        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                          | 164        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                             | <b>167</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                |            |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                             |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Daftar Kantor Hukum .....                                                                   | 16 |
| Tabel 1.2 | Daftar Nama Informan (Advokat Yang Diwawancarai) .....                                      | 17 |
| Tabel 3.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2024 Menurut Kecamatan Kota Bengkulu.....              | 74 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Masyarakat Miskin Di Kota Bengkulu Tahun 2016-2024 .....                             | 75 |
| Tabel 3.3 | Jumlah Perkara Kdrt Di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Tahun 2023-2025 .....                | 76 |
| Tabel 3.4 | Data Kantor Hukum Dan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (2023-2025) ..... | 78 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jadwal Seminar Proposal
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 : Mohon Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Data Penelitian
- Lampiran 8 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 10 : Bukti Presentase Plagiasi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 12 : Dokumentasi

